



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDALLA IBRAHIM ABDALLA alias ABUD**
Tempat lahir : Riyadh, Saudi Arabia.
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /1 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Ethiopia.
Tempat tinggal : Hotel Aston Rasuna Tower A, Apartemen Taman Rasuna kamar 2106, Jalan HR. Rasuna Said, Menteng Atas, Setia Budi, RT. 17/ RW.1, Menteng Atas, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12960.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengungsi (berdasarkan UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees) tanggal 10 Januari 2019).

Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdalla alias Abud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan 25 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh LUKMAN HAKIM, SH dan ARFIAN SYAH PUTRA, Para Advokat dari Kantor Hukum ABS & ASSOCIATES berkedudukan di Business Park Kebon Jeruk Blok A No.9 Jalan Maruya Ilir No.88 Jakarta Barat 11620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Per. :PDM-116/Jkt.Sel/Eku.2/072019, tertanggal, 29 Juli 2019 dengan uraian sebagai berikut :-----

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdalla secara bersama – sama atau secara turut serta dengan saksi Faisal Hussein Saeed Dan Saksi Neneng Susilawati Binti Ahmad Tapelson (yang diajukan dalam berkas terpisah), antara tanggal 23

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2019, bertempat di KamarLantai 21 Hotel/ Apartement Aston Rasuna (Jalan HR. Rasuna Said, Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan) maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili atas nama Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdalla atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, telah melakukan, turut serta melakukan, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Negara Indonesia pada tahun 2014 sebagai (Pengungsi UNHCR), lalu selama 2 (dua) tahun terdakwa tidak bekerja apapun, namun pada tahun 2016 terdakwa mulai bekerja sebagai Guide (PemanduTuris) sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Faisal sejak dari kecil dimana Terdakwa dan Saksi FAISAL mulai berteman atau bermain dari sekitar tahun 2009, lalu pada awal tahun 2019 terdakwa dihubungi oleh saksi Faisal dan diajak bekerja bersama dalam hal melakukan perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk diberangkatkan ke Dubai dan Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, dimana hal tersebut telah disepakati antara saksi Faisal dengan Sdr. Abu Jamil (WNA Arab Saudi) sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Neneng sekitar 8 (delapan bulan) yang lalu, dimana Terdakwa mengetahui tentang saksi Neneng yang sering bekerja dengan orang-orang Arab Saudi di Indonesia, namun awal terdakwa bekerjasama dengan Saksi Neneng dalam hal melakukan perekrutan dan penampungan para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang nantinya akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi, yaitu sejak bulan Februari tahun 2019. Dan setahu Terdakwa, saksi Neneng Susilowati merupakan seorang Perekrut PMI yang sering atau pernah memberangkatkan PMI keluar negeri untuk bekerja disana;
- Bahwa kemudian terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Abu Jamil oleh saksi Faisal namun tidak pernah bertemu secara langsung, dimana terdakwa dikenalkan oleh Saksi Faisal hanya melalui/ Via telepon pada sekitar bulan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2019 dan sepengetahuan terdakwa selain saksi Faisal yang bekerja pada Sdr. Abu Jamil tersebut, saksi Neneng ikut bekerja juga untuk membantu merekrut dan menampung serta memberangkatkan para calon PMI ke Negara Arab Saudi;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai perekrut atau mencari orang untuk akan dijadikan PMI ke Luar Negeri mulai dari bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang, namun belum sempat memberangkatkan PMI untuk alasannya Terdakwa tidak mengetahui terkait kendalanya dan yang mengetahuinya adalah saksi Faisal dikarenakan yang berkomunikasi dengan Abdul Jamil adalah Saksi Faisal dan Terdakwa baru pertamakalinya mau memberangkatkan PMI keluar negeri, dimana rencananya para calon PMI tersebut akan diberangkatkan ke negara Arab Saudi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Faisal dalam hal melakukan perekrutan terhadap para calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) dibantu oleh beberapa orang diantaranya ialah : Sdri. Baiq Is (Dalam Berita Acara Pencarian Orang); Sdri. Atun (Dalam Berita Acara Pencarian Orang); dan Sdri. Dwi Lolita (Dalam Berita Acara Pencarian Orang), sdr. Syaipul (Dalam Berita Acara Pencarian Orang), Pak Oji ((Dalam Berita Acara Pencarian Orang), untuk mencari calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang nantinya akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi untuk menjadi pembantu rumah tangga dan keseluruhan pembiayaan akan ditanggung oleh Sdr Abu Jamil Al Harby;

- Bahwa calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan dikirim ke luar negeri atau ke Negara Arab Saudi tersebut berjumlah 4 (empat) orang diantaranya ialah saksi korban Supiyanti, saksi korban Baiq Devi, saksi korban Eti Ismaya, dan saksi korban Tika Binti Aer, yang mana masing – masing saksi korban tersebut direkrut dengan cara yang berbeda – beda serta akan dikirim menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri tanpa melalui prosedur atau Perusahaan Resmi, selanjutnya juga telah ada Moratorium yang dikeluarkan Pemerintah RI terhadap Negara Arab Saudi sebagai Negara yang tidak diperbolehkan untuk mengirim PMI ke Negara tersebut;

- Bahwa proses singkat perekrutan saksi korban Supiyanti, yang awalnya ditawarkan oleh sdr. Baiq Is untuk bekerja diluar negeri sebagai PMI dan saksi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Supiyanti dikenalkan kepada Sdri. Atun yang akan membantu memberangkatkan Saksi Supiyanti bekerja keluar wilayah Negara Indonesia, lalu Sdri. Atun memperkenalkan saksi korban Supiyanti kepada Sdri. Dwi Lolita, kemudian saksi korban Supiyanti bertemu dengan Sdri. Dwi Lolita sekira Bulan Maret 2019 di rumah kosan Sdri. Dwi Lolita (Desa Padak Kecamatan Lembar Nusa Tenggara Barat). Selanjutnya saksi korban Supiyanti menerima tawaran sdr. Dwi Lolita untuk dapat bekerja sebagai Cleaning Service di Negara Dubai dan akan mendapatkan upah/gaji tiap bulannya sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdri. Dwi Lolita mengatakan kepada saksi korban Supiyanti akan membantu dalam pembuatan paspor, medical dan tiket untuk prosedur sehingga Saksi Supiyanti bias berangkat bekerja keluar wilayah Indonesia dan saksi Supiyanti juga telah menerima uang fee sebesar total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Syaipul untuk proses keberangkatan yang rencananya saksi Supiyanti dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Dubai;

- Bahwa setelah melakukan proses medical check up dan pengurusan dokumen lainnya maka saksi korban Supiyanti diberangkatkan ke Jakarta bersama dengan Sdr. Saipul dan Saksi korban Baiq Devi, setelah saksi korban Supiyanti sampai di Jakarta di Bandara Soekarno – Hatta, mereka bersama – sama menuju ke Hotel Aston Rasuna di daerah Jakarta Selatan (Tempat Penampungan) dengan menggunakan sebuah kendaraan umum yang telah dipesan oleh Sdr. Saipul sebelumnya;

- Bahwa sesampainya di Hotel Aston Rasuna di daerah Jakarta Selatan, saksi Supiyanti diperkenalkan dengan Bos Arab yang bernama terdakwa, dan terdakwa serta saksi Neneng, namun pada saat itu saksi Supiyanti tidak berkomunikasi dengan saksi Abdullah dan terdakwa, melainkan saksi Supiyanti serta saksi – saksi korban lainnya diurus dan diawasi oleh saksi Neneng;

- Bahwa proses perekrutan terhadap saksi korban Baiq Devi, sekitar bulan Maret 2019 namun saksi Baiq Devi lupa tanggalnya dan saat itu saksi Baiq Devi diajak oleh suaminya (Sarifudin) bertemu dengan Ibu Dwi Lolita, yang mana proses perekrutan tersebut tidak jauh berbeda dengan saksi

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Supiyanti dan sdri. Dwi Lolita menawarkan untuk berangkat kenegara DUBAI untuk bekerja menjadi karyawan pembungkus Donat, lalu sdri. Dwi Lolita juga menjelaskan kepada saksi korban Baiq Devi akan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 5.700.000,- (lima jutatujuh ratus ribu rupiah) per bulannya, kemudian saksi korban Baiq Devi telah menandatangani Kwitansi sebagai bukti tandaterima uang fee dan nominal yang tertera dalam Kwitansi tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang saksi Baiq Devi terima hanyalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdri. Dwi Lolita;

- Bahwa awalnya saksi korban Eti Ismaya di ajak oleh keponakannya yang bernama Nurhayati untuk sama-sama bekerja di Negara Abu Dabi sebagai pembantu rumah tangga. Dan sekitar bulan Oktober 2018 saksi korban Eti bertemu dengan seorang sponsor kampung yang bernama Pak Oji di rumah keponakannya Pak Oji tersebut. lalu menjanjikan kepada saksi Eti untuk bekerja dengan keponakannya (pada satumajikan) di negara Abu Dabi dan saksi Eti akan diberikan uang fee sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi korban Eti Ismaya setelah melakukan medical check up dan pengurusan dokumen lainnya yang sepenuhnya dibantu oleh Pak Oji, lalu Pada tanggal 21 Maret 2019 saksi korban Eti diantar oleh supir pak Oji menuju rumah Bapak Ayik yang beralamat di daerah Condet, lalu selama kurang lebih lima hari saksi ditampung Bapak Ayik di rumahnya, kemudian pada tanggal 26 Maret 2019 saksi korban Eti disuruh naik ojek oleh Bapak Ayik menuju Hotel Aston Rasuna. Dan setelah di Hotel Aston Rasuna saksi Eti di jemput oleh saksi Neneng untuk di bawa langsung ke kamar 2106. Selanjutnya pada saat itu saksi Neneng mengatakan saksi korban Eti tidak usah khawatir karena di dalam kamar tersebut ada beberapa calon PMI lainnya dan ia juga menyampaikan bahwa Bapak Ayik tidak bias memberangkatkan saksi korban Eti sehingga saksi Eti telah dibeli senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Bosnya saksi Neneng, namun selama di hotel tersebut saksi korban Eti di larang untuk keluar kamar dan membuka pintu kamarnya saksi Neneng, kemudian sekitar tanggal 27 Maret 2019 saksi korban Eti menanyakan rencana

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatannya kepada saksi Neneng dan dijawab bahwa VISA nyabelum selesai dikarenakan prosesnya lama;

- Bahwa sepengetahuan saksi Eti, orang – orang yang bernama Pak Oji, Bapak Ayik, Saksi Neneng dan terdakwa tidak ada menunjukan Identitas mereka sebagai karyawan perusahaan Pengirim Tenaga Kerja. Dan Saksi Eti juga tidak ada menerima menandatangani Kontrak Kerja, serta tidak ada menerima asuransi, maupun di daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat pada saat melakukan perekrutan terhadapnya;

- Bahwa saksi korban Eti pernah diberikan uang fee sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat setelah pembuatan Passpor berhasil, pak Oji mengatakan kepada saksi korban Eti bahwa apa bila saksi korban Eti tidak jadi berangkat maka dirinya diharuskan membayar uangantirugi sebesar Rp. 40.000,000,00 (empatpuluhjuta rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi korban Tika Binti Aer pernah bekerja menjadi PMI di Negara Kuwait pada tahun 2001 s.d Tahun 2015 kurang lebih 14 tahun sebagai pembantu rumah tangga, dan awalnya proses perekrutan saksi korban Tika Binti Aer dimulai saat saksi korban Tika berkenalan dengan saksi Faisal pada bulan Februari tahun 2019, dimana saat itu saksi korban Tika dikenalkan oleh kakak dari mantan majikannya an. Madam Safia di via WA, yang mana pada saat itu mantan majikannya tersebut menanyakan kepada saksi korban Tika apakah masih berkeinginan bekerja di Arab Saudi yakni di rumah yang bersangkutan;

- Bahwa kemudiansaksi korban Tika berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Angkutan Umum Bus (menggunakan ongkos transportasi yang telah diberikan oleh saksi Faisal melalui transfer ke rekening saudaranya), Lalu setibanya di Jakarta tepatnya di Hotel Aston Rasuna dan langsung dijemput oleh saksi Neneng, kemudian saksi Tika, selanjutnya pada malam harinya atau sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Tika bertemu dengan saksi Faisal, dan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Pukul 19.30 Wib terdakwa meminta Paspor, KTP dan Kartu keluarga (KK) milik saksi Tika untuk pengurusan Paspor baru, serta saksi korban Tika diminta untuk melakukan medical cek up;

- Bahwa saksi korban Tika belum mendapatkan uang Fee dan saksi korban Tika juga tidak mengetahui berapa besaran gaji/ upah yang akan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya nanti, namun berdasarkan informasi dari mantan majikannya Madam Sapiah yaitu saksi korban Tika akan dipekerjakan sebagai pembantu rumahtangga hanya belum diketahui berapa besaran gaji yang akanditerimanya. Selanjutnya yang akan memproses hingga keberangkatan saksi korban Tika nantinya ke Arab Saudi adalah saksi Faisal;

- Bahwa belum ada dokumen atau surat-surat yang pernah saksi korban Tika tandatangani untuk proses pemberangkatan saksi ke Arab Saudi sebagai pembantu rumahtangga yang disuruh oleh saksi Faisal maupun oleh saksi Neneng, namun saksi korban Tika saat berada di Hotel Aston Rasuna lantai 21 (dua puluh satu) selama sekitar 2 (dua) harihanya melakukan bersih-bersih kamar, ngobrol-ngobrol, makan, tidur, dan juga tidak pernah ke Disnakertrans untuk membuat Dokumen persyaratan menjadi tenagakerja Indonesia (PMI)keluar negeri, serta saksi korban Tika juga belum pernah menandatangani Surat Perjanjian Penempatan;

- Bahwa pada tempat penampungan (Hotel Aston Rasuna) tersebut tidak terdapat petugas keamanan yang berjaga dan pada tempat tersebut tidak ada papan nama perusahaan resmi, lalu yang saksi korban Supiyanti dan saksi – saksi korban lainnya lakukan selama berada di tempat penampungan tersebut hanya menunggu waktu keberangkatansaja, kemudiansaksi korban Supiyanti maupun saksi – saksi korban lainnya berada di tempat penampungan tersebut tidak mendapatkan Pelatihan Kerja apapun serta tidak juga mendapat asuransi kerja;

- Bahwa adapun pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby kepada saksi Faisal dan terdakwa melalui Western Union, dengan menggunakan nama saksi Neneng sebagai penerimnya di Indonesia untuk keperluan pengurusan dan semua biaya keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ke Negara Arab Saudi, dan saksi Neneng mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali saksi Neneng menerima pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby tersebut, dan uang tunai yang telah diterima / diambil saksi Neneng di Western Union tersebut diserahkan kepadasaksi Faisal dan SaksiFaisal yang kemudiansaksi Neneng melakukan setoran tunai kerekening miliknya di Bank Danamon, BCA, BNI;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang dipergunakan untuk menampung pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby tersebut yang menggunakan western union dengan menggunakan identitas saksi Neneng yaiturekening BCA KCP Rawasari atas nama saksi Neneng Susilawati dengan No.Rek : 579 0361 620, Rekening BNI KC Rawamangun atas nama saksi Neneng Susilawati dengan No.Rek : 0792 579367, dan Rekening Bank Danamon atas nama saksi Neneng Susilawati dengan No.Rek : 00359 871 7316;
- Bahwa saksi Faisal bersama – sama dengan saksi Neneng dan terdakwa melakukan penampungan terhadap para calon PMI tersebut dalam waktu yang berbeda yaitu saksi korban Tika mulai ditampung oleh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, Saksi korban Eti mulai ditampung pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Saksikorban Supiyanti dan Saksi korban BAIQ mulai ditampung pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa saksi Faisal Bersama – sama dengan Saksi Neneng dan terdakwa dalam hal melakukan Penampungan dengan tujuan mengirimkan orang - orang tersebut diatas untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab tanpa badan hokum sehingga bertindak secara perorangan dan menyediakan tempat penampungan sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab dan juga terhadap para saksi korban yaitu saksi korban Supiyanti, dan saksi korban lainnya tidak diperbolehkan keluar dari tempat penampungan tersebut sampai nantinya diberangkatkan ke negara Arab Saudi;
- Bahwa transaksi melalui Western Unioin yang ditujukan kepada saksi Faisal dengan menggunakan identitas penerima atas nama saksi Neneng berawal pada tanggal 25Februari 2019 atas nama sdr. Abdul Ajis Hamed Naser Al Johani sebanyak dua kali transaksi dengan uang sebesar Rp.46.455.600; (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan sebesar Rp.54.868.800; (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), lalu sekitar awal bulan Maret 2019 atau tepatnya pada tanggal 04 Maret 2019 atas nama sdr. Abdul Ajis Hamed Naser Al Johani dengan uang sebesar Rp.23.960.100; (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dan tanggal 06 Maret 2019 atas nama sdr. Abdul Majid Saad Al Qreeni dengan uang sebesar Rp.29.519.200; (dua puluh sembilan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), kemudian pada tanggal 07 Maret 2019 atas nama sdr. San Mugam Arjuna Udayar dengan uang sebesar Rp.27.616.000; (dua puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dan adapun semua transaksi tersebut diterima dari Negara Saudi, serta setiap adanya penerimaan uang tersebut saksi Neneng mendapatkan fee sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan masing – masing saksi korban Supiyanti, dan saksi korban lainnya mengalami kerugian dan mengajukan Permohonan Restitusi (total kerugian yang dialaminya dan sesuai perhitungan LPSK Nomor : R – 526/1.5.2 HSKR/ LPSK/06/2019, Jakarta 27 Juni 2019), saksi korban Supiyanti sebesar Rp 137.000.000 (seratus tigapuluh tujuh juta rupiah), saksi korban Baiq Defi Merlin sebesar Rp. 138.400.000,- (seratus tigapuluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban Eti Ismaya Rp. Sebesar Rp. 130.100.000,- (seratus tigapuluh juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban Tika Binti Aer sebesar Rp. 108.380.000,- (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdilla secara bersama – sama atau secara turut serta dengan saksi Abdalla Ibrahim Abdilla Dan Saksi Neneng Susilawati Binti Ahmad Tapelson (yang diajukan dalam berkas terpisah), antara tanggal 23 bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2019, bertempat di Kamar Lantai 21 Hotel/ Apartement Aston Rasuna (Jalan HR. Rasuna Said, Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan) maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili atas nama Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdilla atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, yang membantu atau melakukan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Negara Indonesia pada tahun 2014 sebagai (Pengungsi UNHCR), lalu selama 2 (dua) tahun terdakwa tidak bekerja apapun, namun pada tahun 2016 terdakwa mulai bekerja sebagai Guide (PemanduTuris) sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Faisal sejak dari kecil dimana Terdakwa dan Saksi Faisal mulai berteman atau bermain dari sekitar tahun 2009, lalu pada awal tahun 2019 terdakwa dihubungi oleh saksi Faisal dan diajak bekerja bersama dalam hal melakukan perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk diberangkatkan ke Dubai dan Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, dimana hal tersebut telah disepakati antara saksi Faisal dengan Sdr. Abu Jamil (WNA Arab Saudi) sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Neneng sekitar 8 (delapan bulan) yang lalu, dimana Terdakwa mengetahui tentang saksi Neneng yang sering bekerja dengan orang-orang Arab Saudi di Indonesia, namun awal terdakwa bekerjasama dengan Saksi Neneng dalam hal melakukan perekrutan dan penampungan para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang nantinya akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi, yaitu sejak bulan Februari tahun 2019. Dan setahu Terdakwa, saksi Neneng Susilowati merupakan seorang Perekrut PMI yang sering atau pernah memberangkatkan PMI keluar negeri untuk bekerja disana;
- Bahwa kemudian terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Abu Jamil oleh saksi Faisal namun tidak pernah bertemu secara langsung, dimana terdakwa dikenalkan oleh Saksi Faisal hanya melalui/ Via telepon pada sekitar bulan Februari tahun 2019 dan sepengetahuan terdakwa selain saksi Faisal yang bekerja pada Sdr. Abu Jamil tersebut, saksi Neneng ikut bekerja juga untuk membantu merekrut dan menampung serta memberangkatkan para calon PMI ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai perekrut atau mencari orang untuk akan dijadikan PMI ke Luar Negeri mulai dari bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang, namun belum sempat memberangkatkan PMI untuk alasannya Terdakwa tidak mengetahui terkait kendalanya dan yang mengetahuinya adalah saksi Faisal dikarenakan yang berkomunikasi dengan Abdul Jamil

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi Faisal dan Terdakwa baru pertamakalinya maumemberangkatkan PMI keluar negeri, dimana rencananya para calon PMI tersebut akan diberangkatkan ke negara Arab Saudi;

- BahwaTerdakwa bersama dengan saksi Faisal dalam hal melakukan perekrutan terdahap para calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) dibantu oleh beberapa orang diantaranya ialah : Sdri. BAIQ IS (Dalam Berita Acara Pencarian Orang); Sdri. Atun (Dalam Berita Acara Pencarian Orang); dan Sdri. Dwi Lolita (Dalam Berita Acara Pencarian Orang), sdr. Syaipul (Dalam Berita Acara Pencarian Orang), Pak Oji ((Dalam Berita Acara Pencarian Orang), untuk mencari calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang nantinya akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi untuk menjadi pembantu rumah tangga dan keseluruhan pembiayaan akan ditanggung oleh Sdr Abu Jamil Al Harby;

- Bahwa calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan dikirim ke luar negeri atau ke Negara Arab Saudi tersebut berjumlah 4 (empat) orang diantaranya ialah saksi korban Supiyanti, saksi korban Baiq Devi, saksi korban Eti Ismaya, dan saksi korban Tika Binti Aer, yang mana masing – masing saksi korban tersebut direkrut dengan cara yang berbeda – beda serta akan dikirim menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri tanpa melalui prosedur atau Perusahaan Resmi, selanjutnya juga telah ada Moratorium yang dikeluarkan Pemerintah RI terhadap Negara Arab Saudi sebagai Negara yang tidak diperbolehkan untuk mengirim PMI ke Negara tersebut;

- Bahwa proses singkat perekrutan saksi korban Supiyanti, yang awalnya ditawarkan oleh sdr. Baiq Is untuk bekerja diluar negeri sebagai PMI dan saksi korban Supiyanti dikenalkan kepada Sdri. Atun yang akan membantu memberangkatkan Saksi Supiyanti bekerja keluar wilayah Negara Indonesia, laluSdri. Atun memperkenalkan saksi korban Supiyanti kepada Sdri. Dwi Lolita, kemudian saksi korban Supiyanti bertemu dengan Sdri. Dwi Lolita sekira BulanMaret 2019 di rumahkasan Sdri. Dwi Lolita(DesaPadakKecamatanLembar Nusa Tenggara Barat). Selanjutnya saksi korban Supiyanti menerima tawaran sdr. Dwi Lolitau ntuk dapat bekerja sebagai Cleaning Service di Negara Dubai dan akan mendapatkan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah/gaji tiap bulannya sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdri. Dwi Lolita mengatakan kepada saksi korban Supiyanti akan membantu dalam pembuatan paspor, medical dan tiket untuk prosedur sehingga Saksi Supiyanti bias berangkat bekerja keluar wilayah Indonesia dan saksi Supiyanti juga telah menerima uang fee sebesar total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Syaipul untuk proses keberangkatan yang rencananya saksi Supiyanti dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Dubai;

- Bahwa setelah melakukan proses medical check up dan pengurusan dokumen lainnya maka saksi korban Supiyanti diberangkatkan ke Jakarta bersama dengan Sdr. Saipul dan Saksi korban Baiq Devi, setelah saksi korban Supiyanti sampai di Jakarta di Bandara Soekarno – Hatta, mereka bersama – sama menuju ke Hotel Aston Rasuna di daerah Jakarta Selatan (Tempat Penampungan) dengan menggunakan sebuah kendaraan umum yang telah dipesan oleh Sdr. Saipul sebelumnya;

- Bahwa sesampainya di Hotel Aston Rasuna di daerah Jakarta Selatan, saksi Supiyanti diperkenalkan dengan Bos Arab yang bernama terdakwa, dan terdakwa serta saksi Neneng, namun pada saat itu saksi Supiyanti tidak berkomunikasi dengan saksi Abdullah dan terdakwa, melainkan saksi Supiyanti serta saksi – saksi korban lainnya diurus dan diawasi oleh saksi Neneng;

- Bahwa proses perekrutan terhadap saksi korban Baiq Devi, sekitar bulan Maret 2019 namun saksi Baiq Devi lupa tanggalnya dan saat itu saksi Baiq Devi diajak oleh suaminya (Sarifudin) bertemu dengan Ibu Dwi Lolita, yang mana proses perekrutan tersebut tidak jauh berbeda dengan saksi korban Supiyanti dan sdr. Dwi Lolita menawarkan untuk berangkat ke negara Dubai untuk bekerja menjadi karyawan pembungkus Donat, lalu sdr. Dwi Lolita juga menjelaskan kepada saksi korban Baiq Devi akan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya, kemudian saksi korban Baiq Devi telah menandatangani Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang fee dan nominal yang tertera dalam Kwitansi tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusribu rupiah) namun yang saksi Baiq Devi terima hanyalah sebesarRp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) secara tunai dari sdri. Dwi Lolita;

- Bahwa awalnya saksi korban Eti Ismaya di ajak oleh keponakannya yang bernama Nurhayati untuk sama-sama bekerja di Negara Abu Dabi sebagai pembantu rumah tangga. Dan sekitar bulan Oktober 2018 saksi korban Eti bertemu dengan seorang sponsor kampung yang bernama PAK OJI di rumah keponakannya tersebut. lalu Pak Oji menjanjikan kepada saksi Eti untuk bekerja dengan keponakannya (pada satumajikan) di negara Abu Dabi dan saksi Eti akan diberikan uang fee sebesarRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi korban Eti Ismaya setelah melakukan medical check up dan pengurusan dokumen lainnya yang sepenuhnya dibantu oleh Pak Oji, lalu Pada tanggal 21 Maret 2019 saksi korban Eti diantar oleh supir Pak OJI menuju rumah Bapak Ayik yang beralamat di daerah Condet, lalu selama kurang lebih lima hari saksi ditampung Bapak Ayik dirumahnya, kemudian pada tanggal 26 Maret 2019 saksi korban Eti disuruh naik ojek oleh BAPAK AYIK menuju Hotel Aston Rasuna. Dan setibanya di Hotel Aston Rasuna saksi Eti di jemput oleh saksi Neneng untuk di bawa langsung ke kamar 2106. Selanjutnya pada saat itu saksi Neneng mengatakan saksi korban Eti tidak usah khawatir karena di dalam kamar tersebut ada beberapa calon PMI lainnya dan ia juga menyampaikan bahwa Bapak Ayik tidak bias memberangkatkan saksi korban Eti sehingga saksi Eti telah dibeli senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Bosnya saksi Neneng, namun selama di hotel tersebut saksi korban Eti di larang untuk keluar kamar dan membuka pintu kamarnya saksi Neneng, kemudian sekitar tanggal 27 Maret 2019 saksi korban Eti menanyakan rencana keberangkatannya kepada saksi Neneng dan dijawab bahwa VISA nyabelum selesai dikarenakan prosesnya lama;

- Bahwa sepengetahuan saksi Eti, orang – orang yang bernama Pak Oji, Bapak Ayik, saksi Neneng dan terdakwa tidak ada menunjukan identitas mereka sebagai karyawan perusahaan Pengirim Tenaga Kerja. Dan Saksi Eti juga tidak ada menerima menandatangani Kontrak Kerja, serta tidak ada menerima asuransi, maupun di daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat pada saat melakukan perekrutan terhadapnya;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Etipernah diberikan uang fee sebesarRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat setelah pembuatan Passpor berhasil, Pak Oji mengatakan kepada saksi korban Eti bahwa apa bila saksi korban Eti tidak jadi berangkat maka dirinya diharuskanmembayar uanggantirugi sebesarRp. 40.000,000,00 (empatpujuhjuta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi korban Tika Binti Aer pernah bekerja menjadi PMI di Negara Kuwait pada tahun 2001 s.dTahun 2015 kurang lebih 14 tahun sebagai pembantu rumahtangga, dan awalnya proses perekrutan saksi korban Tika Binti Aer dimulai saat saksi korban Tika berkenalan dengan saksi Faisal pada bulan Februari tahun 2019, dimana saat itu saksi korban Tika dikenalkan oleh kakak dari mantan majikannya an. Madam Safia di via WA, yang mana pada saat itu mantan majikannya tersebut menanyakan kepada saksi korbanTika apakah masih berkeinginan bekerja di Arab Saudi yakni di rumah yang bersangkutan;
- Bahwa kemudiانسaksi korbanTika berangkatke Jakarta dengan menggunakan Angkutan Umum Bus (menggunakan ongkos transprtasi yangf telah diberikan oleh saksi Faisal melalui transfer ke rekening saudaranya), Lalu setibanya di Jakarta tepatnya di Hotel Aston Rasuna dan langsung dijemputoleh saksi Neneng, kemudian saksi Tika, selanjutnya pada malam harinya atau sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Tika bertemu dengan saksi Faisal, dan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekiraPukul 19.30 Wib terdakwa meminta Paspor, KTP dan Kartu keluarga (KK) milik saksi Tika untuk pengurusan Paspor baru, serta saksi korban Tika diminta untuk melakukan medical cek up;
- Bahwa saksi korban Tika belum mendapatkan uang Fee dan saksi korban Tika juga tidak mengetahui berapa besaran gaji/ upah yang akan diterimanya nanti, namun berdasarkan informasi dari mantan majikannya MADAM SAPIAH yaitu saksi korban Tika akan dipekerjakan sebagai pembantu rumahtangga hanya belum diketahui berapa besaran gaji yang akanditerimanya. Selanjutnya yang akan memproses hingga keberangkatan saksi korban Tika nantinya ke Arab Saudi adalah saksi Faisal;
- Bahwa belum ada dokumen atau surat-surat yang pernah saksi korban Tika tandatangani untuk proses pemberangkatan saksi ke Arab Saudi

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembantu rumahtangga yang disuruh oleh saksi Faisal maupun oleh saksi Neneng, namun saksi korban Tika saat berada di Hotel Aston Rasuna lantai 21 (dua puluh satu) selama sekitar 2 (dua) harinya melakukan bersih-bersih kamar, ngobrol-ngobrol, makan, tidur, dan juga tidak pernah ke Disnakertrans untuk membuat Dokumen persyaratan menjadi tenaga kerja Indonesia (PMI) keluar negeri, serta saksi korban Tika juga belum pernah menandatangani Surat Perjanjian Penempatan;

- Bahwa pada tempat penampungan (Hotel Aston Rasuna) tersebut tidak terdapat petugas keamanan yang berjaga dan pada tempat tersebut tidak ada papan nama perusahaan resmi, lalu yang saksi korban Supiyanti dan saksi – saksi korban lainnya lakukan selama berada di tempat penampungan tersebut hanya menunggu waktu keberangkatannya saja, kemudiannya saksi korban Supiyanti maupun saksi – saksi korban lainnya berada di tempat penampungan tersebut tidak mendapatkan Pelatihan Kerja apapun serta tidak juga mendapat asuransi kerja;

- Bahwa adapun pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby kepada saksi Faisal dan terdakwa melalui Western Union, dengan menggunakan nama saksi Neneng sebagai penerimanya di Indonesia untuk keperluan pengurusan dan semua biaya keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ke Negara Arab Saudi, dan saksi Neneng mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali saksi Neneng menerima pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby tersebut, dan uang tunai yang telah diterima / diambil saksi Neneng di Western Union tersebut diserahkan kepada saksi Faisal dan Saksi Faisal yang kemudiannya saksi Neneng melakukan setoran tunai rekening miliknya di Bank Danamon, BCA, BNI;

- Bahwa rekening yang dipergunakan untuk menampung pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby tersebut yang menggunakan western union dengan menggunakan identitas saksi Neneng yaitu rekening BCA KCP Rawasari atas nama saksi Neneng Susilawati dengan No.Rek : 579 0361 620, Rekening BNI KC Rawamangun atas nama saksi NENENG SUSILAWATI dengan No.Rek : 0792 579367, dan Rekening Bank Danamon atas nama saksi Neneng Susilawati dengan No.Rek : 00359 871 7316;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Faisal bersama – sama dengan saksi Neneng dan terdakwa melakukan penampungan terhadap para calon PMI tersebut dalam waktu yang berbeda yaitu saksi korban Tika mulai ditampung oleh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, Saksi korban Eti mulai ditampung pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Saksikorban Supiyanti dan Saksi korban BAIQ mulai ditampung pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa saksi Faisal Bersama – sama dengan Saksi Neneng dan terdakwa dalam hal melakukan Penampungan dengan tujuan mengirimkan orang - orang tersebut diatas untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab tanpa badan hokum sehingga bertindak secara perorangan dan menyediakan tempat penampungan sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab dan juga terhadap para saksi korban yaitu saksi korban Supiyanti, dan saksi korban lainnya tidak diperbolehkan keluar dari tempat penampungan tersebut sampai nantinya diberangkatkan ke negara Arab Saudi;
- Bahwa transaksi melalui Western Unioin yang ditujukan kepada saksi Faisal dengan menggunakan identitas penerima atas nama saksi Neneng berawal pada tanggal 25 Februari 2019 atas nama sdr. Abdul Ajis Hamed Naser Al Johani sebanyak dua kali transaksi dengan uang sebesar Rp.46.455.600; (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan sebesar Rp.54.868.800; (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), lalu sekitar awal bulan Maret 2019 atau tepatnya pada tanggal 04 Maret 2019 atas nama sdr. ABDUL AJIS HAMED NASER AL JOHANI dengan uang sebesar Rp.23.960.100; (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dan tanggal 06 Maret 2019 atas nama sdr. Abdul Majid Saad Al Qreeni dengan uang sebesar Rp.29.519.200; (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), kemudian pada tanggal 07 Maret 2019 atas nama sdr. San Mugam Arjuna Udayar dengan uang sebesar Rp.27.616.000; (dua puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dan adapun semua transaksi tersebut diterima dari Negara Saudi, serta setiap adanya penerimaan uang tersebut saksi Neneng mendapatkan fee sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yag diberikan oleh terdakwa;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan masing – masing saksi korban Supiyanti, dan saksi korban lainnya mengalami kerugian dan mengajukan Permohonan Restitusi (total kerugian yang dialaminya dan sesuai perhitungan LPSK Nomor : R – 526/1.5.2 HSKR/ LPSK/06/2019, Jakarta 27 Juni 2019), saksi korban Supiyanti sebesar Rp 137.000.000 (seratus tigapuluh tujuh juta rupiah), saksi korban Baiq Defi Merlin sebesar Rp. 138.400.000,- (seratus tigapuluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban Eti Ismaya Rp. Sebesar Rp. 130.100.000,- (seratus tigapuluh juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban Tika Binti Aer sebesar Rp. 108.380.000,- (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdilla secara bersama – sama atau secara turut serta dengan saksi Faisal Hussein Saeed dan Saksi Neneng Susilawati Binti Ahmad Tapelson (yang diajukan dalam berkas terpisah), antara tanggal 23 bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2019, bertempat di Kamar Lantai 21 Hotel/ Apartement Aston Rasuna (Jalan HR. Rasuna Said, Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan) maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili atas nama Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdilla atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, Menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Negara Indonesia pada tahun 2014 sebagai (Pengungsi UNHCR), lalu selama 2 (dua) tahun terdakwa tidak bekerja apapun, namun pada tahun 2016 terdakwa mulai bekerja sebagai Guide (Pemandu Wisata) sampai dengan tahun 2019;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Faisal sejak dari kecil dimana Terdakwa dan Saksi Faisal mulai berteman atau bermain dari sekitar tahun 2009, lalu pada awal tahun 2019 terdakwa dihubungi oleh saksi Faisal dan diajak bekerja bersama dalam hal melakukan perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk diberangkatkan ke Dubai dan Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, dimana hal tersebut telah disepakati antara saksi Faisal dengan Sdr. Abu Jamil (WNA Arab Saudi) sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Neneng sekitar 8 (delapan bulan) yang lalu, dimana Terdakwa mengetahui tentang saksi Neneng yang sering bekerja dengan orang-orang Arab Saudi di Indonesia, namun awal terdakwa bekerjasama dengan Saksi Neneng dalam hal melakukan perekrutan dan penampungan para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang nantinya akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi, yaitu sejak bulan Februari tahun 2019. Dan setahu Terdakwa, saksi Neneng Susilowati merupakan seorang Perekrut PMI yang sering atau pernah memberangkatkan PMI keluar negeri untuk bekerja disana;
- Bahwa kemudian terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Abu Jamil oleh saksi Faisal namun tidak pernah bertemu secara langsung, dimana terdakwa dikenalkan oleh Saksi Faisal hanya melalui/ Via telepon pada sekitar bulan Februari tahun 2019 dan sepengetahuan terdakwa selain saksi Faisal yang bekerja pada Sdr. Abu Jamil tersebut, saksi Neneng ikut bekerja juga untuk membantu merekrut dan menampung serta memberangkatkan para calon PMI ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai perekrut atau mencari orang untuk akan dijadikan PMI ke Luar Negeri mulai dari bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang, namun belum sempat memberangkatkan PMI untuk alasannya Terdakwa tidak mengetahui terkait kendalanya dan yang mengetahuinya adalah saksi Faisal dikarenakan yang berkomunikasi dengan Abdul Jamil adalah Saksi Faisal dan Terdakwa baru pertamakalinya mau memberangkatkan PMI keluar negeri, dimana rencananya para calon PMI tersebut akan diberangkatkan ke negara Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Faisal dalam hal melakukan perekrutan terhadap para calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) dibantu oleh beberapa orang diantaranya ialah : Sdri. Baiq Is (Dalam Berita Acara

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang); Sdri. Atun (Dalam Berita Acara Pencarian Orang); dan Sdri. Dwi Lolita (Dalam Berita Acara Pencarian Orang), sdr. Syaipul (Dalam Berita Acara Pencarian Orang), Pak Oji ((Dalam Berita Acara Pencarian Orang), untuk mencari calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang nantinya akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi untuk menjadi pembantu rumah tangga dan keseluruhan pembiayaan akan ditanggung oleh Sdr Abu Jamil Al Harby;

- Bahwa calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan dikirim ke luar negeri atau ke Negara Arab Saudi tersebut berjumlah 4 (empat) orang diantaranya ialah saksi korban Supiyanti, saksi korban Baiq Devi, saksi korban Eti Ismaya, dan saksi korban Tika Binti Aer, yang mana masing – masing saksi korban tersebut direkrut dengan cara yang berbeda – beda serta akan dikirim menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri tanpa melalui prosedur atau Perusahaan Resmi, selanjutnya juga telah ada Moratorium yang dikeluarkan Pemerintah RI terhadap Negara Arab Saudi sebagai Negara yang tidak diperbolehkan untuk mengirim PMI ke Negara tersebut;

- Bahwa proses singkat perekrutan saksi korban Supiyanti, yang awalnya ditawarkan oleh sdr. Baiq Is untuk bekerja diluar negeri sebagai PMI dan saksi korban Supiyanti dikenalkan kepada Sdri. Atun yang akan membantu memberangkatkan Saksi Supiyanti bekerja keluar wilayah Negara Indonesia, lalu Sdri. Atun memperkenalkan saksi korban Supiyanti kepada Sdri. Dwi Lolita, kemudian saksi korban Supiyanti bertemu dengan Sdri. Dwi Lolita sekira Bulan Maret 2019 di rumahkasan Sdri. Dwi Lolita (Desa Padak Kecamatan Lembar Nusa Tenggara Barat). Selanjutnya saksi korban Supiyanti menerima tawaran sdr. Dwi Lolita untuk dapat bekerja sebagai Cleaning Service di Negara Dubai dan akan mendapatkan upah/gaji tiap bulannya sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdri. Dwi Lolita mengatakan kepada saksi korban Supiyanti akan membantu dalam pembuatan paspor, medical dan tiket untuk prosedur sehingga Saksi Supiyanti bias berangkat bekerja keluar wilayah Indonesia dan saksi Supiyanti juga telah menerima uang fee sebesar total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Syaipul untuk proses keberangkatan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya saksi Supiyanti dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Dubai;

- Bahwa setelah melakukan proses medical check up dan pengurusan dokumen lainnya maka saksi korban Supiyanti diberangkatkan ke Jakarta bersama dengan Sdr. Saipul dan Saksi korban Baiq Devi, setelah saksi korban Supiyanti sampai di Jakarta di Bandara Soekarno – Hatta, mereka bersama – sama menuju ke Hotel Aston Rasuna di daerah Jakarta Selatan (Tempat Penampungan) dengan menggunakan sebuah kendaraan umum yang telah dipesan oleh Sdr. Saipul sebelumnya;

- Bahwa sesampainya di Hotel Aston Rasuna di daerah Jakarta Selatan, saksi Supiyanti diperkenalkan dengan Bos Arab yang bernama terdakwa, dan terdakwa serta saksi Neneng, namun pada saat itu saksi Supiyanti tidak berkomunikasi dengan saksi Abdullah dan terdakwa, melainkan saksi Supiyanti serta saksi – saksi korban lainnya diurus dan diawasi oleh saksi Neneng;

- Bahwa proses perekrutan terhadap saksi korban Baiq Devi, sekitar bulan Maret 2019 namun saksi Baiq Devi lupa tanggalnya dan saat itu saksi Baiq Devi diajak oleh suaminya (Sarifudin) bertemu dengan Ibu Dwi Lolita, yang mana proses perekrutan tersebut tidak jauh berbeda dengan saksi korban Supiyanti dan sdr. Dwi Lolita menawarkan untuk berangkat ke negara Dubai untuk bekerja menjadi karyawan pembungkus Donat, lalu sdr. Dwi Lolita juga menjelaskan kepada saksi korban Baiq Devi akan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 5.700.000,- (lima jutatujuh ratus ribu rupiah) per bulannya, kemudian saksi korban Baiq Devi telah menandatangani Kwitansi sebagai bukti tandatenerima uang fee dan nominal yang tertera dalam Kwitansi tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang saksi Baiq Devi terima hanyalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdr. Dwi Lolita;

- Bahwa awalnya saksi korban Eti Ismaya di ajak oleh keponakannya yang bernama Nurhayati untuk sama-sama bekerja di Negara Abu Dabi sebagai pembantu rumah tangga. Dan sekitar bulan Oktober 2018 saksi korban Eti bertemu dengan seorang sponsor kampung yang bernama Pak Oji di rumah keponakannya tersebut. lalu Pak Oji menjanjikan kepada saksi Eti untuk bekerja dengan keponakannya (pada satumajikan) di negara Abu

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dabi dan saksi Eti akan diberikan uang fee sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi korban Eti Ismaya setelah melakukan medical check up dan pengurusan dokumen lainnya yang sepenuhnya dibantu oleh Pak Oji, lalu pada tanggal 21 Maret 2019 saksi korban Eti diantar oleh supir Pak Oji menuju rumah Bapak Ayik yang beralamat di daerah Condut, lalu selama kurang lebih lima hari saksi ditampung Bapak Ayik di rumahnya, kemudian pada tanggal 26 Maret 2019 saksi korban Eti disuruh naik ojek oleh BAPAK AYIK menuju Hotel Aston Rasuna. Dan setelah di Hotel Aston Rasuna saksi Eti di jemput oleh saksi Neneng untuk di bawakan langsung ke kamar 2106. Selanjutnya pada saat itu saksi Neneng mengatakan saksi korban Eti tidak usah khawatir karena di dalam kamar tersebut ada beberapa calon PMI lainnya dan ia juga menyampaikan bahwa Bapak Ayik tidak bias memberangkatkan saksi korban Eti sehingga saksi Eti telah dibeli senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Bosnya saksi Neneng, namun selama di hotel tersebut saksi korban Eti di larang untuk keluar kamar dan membuka pintu kamarnya saksi Neneng, kemudian sekitar tanggal 27 Maret 2019 saksi korban Eti menanyakan rencana keberangkatannya kepada saksi Neneng dan dijawab bahwa VISA nyabelum selesai dikarenakan prosesnya lama;

- Bahwa sepengetahuan saksi Eti, orang – orang yang bernama Pak Oji, Bapak Ayik, saksi Neneng dan terdakwa tidak ada menunjukkan identitas mereka sebagai karyawan perusahaan Pengirim Tenaga Kerja. Dan Saksi Eti juga tidak ada menerima menandatangani Kontrak Kerja, serta tidak ada menerima asuransi, maupun di daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat pada saat melakukan perekrutan terhadapnya;

- Bahwa saksi korban Eti pernah diberikan uang fee sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat setelah pembuatan Passpor berhasil, PAK OJI mengatakan kepada saksi korban Eti bahwa apa bila saksi korban Eti tidak jadi berangkat maka dirinya diharuskan membayar uang gantirugi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi korban Tika Binti Aer pernah bekerja menjadi PMI di Negara Kuwait pada tahun 2001 s.d Tahun 2015 kurang lebih 14 tahun sebagai pembantu rumah tangga, dan awalnya proses perekrutan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Tika Binti Aer dimulai saat saksi korban Tika berkenalan dengan saksi Faisal pada bulan Februari tahun 2019, dimana saat itu saksi korban Tika dikenalkan oleh kakak dari mantan majikannya an. Madam Safia di via WA, yang mana pada saat itu mantan majikannya tersebut menanyakan kepada saksi korban Tika apakah masih berkeinginan bekerja di Arab Saudi yakni di rumah yang bersangkutan;

- Bahwa kemudiannya saksi korban Tika berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Angkutan Umum Bus (menggunakan ongkos transportasi yang telah diberikan oleh saksi Faisal melalui transfer ke rekening saudaranya), Lalu setibanya di Jakarta tepatnya di Hotel Aston Rasuna dan langsung dijemput oleh saksi Neneng, kemudian saksi Tika, selanjutnya pada malam harinya atau sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Tika bertemu dengan saksi Faisal, dan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Pukul 19.30 Wib terdakwa meminta Paspor, KTP dan Kartu keluarga (KK) milik saksi Tika untuk mengurus Paspor baru, serta saksi korban Tika diminta untuk melakukan medical cek up;

- Bahwa saksi korban Tika belum mendapatkan uang Fee dan saksi korban Tika juga tidak mengetahui berapa besaran gaji/ upah yang akan diterimanya nanti, namun berdasarkan informasi dari mantan majikannya Madam Sapiah yaitu saksi korban Tika akan dipekerjakan sebagai pembantu rumahtangga hanya belum diketahui berapa besaran gaji yang akan diterimanya. Selanjutnya yang akan memproses hingga keberangkatan saksi korban Tika nantinya ke Arab Saudi adalah saksi Faisal;

- Bahwa belum ada dokumen atau surat-surat yang pernah saksi korban Tika tandatangani untuk proses pemberangkatan saksi ke Arab Saudi sebagai pembantu rumahtangga yang disuruh oleh saksi Faisal maupun oleh saksi Neneng, namun saksi korban Tika saat berada di Hotel Aston Rasuna lantai 21 (dua puluh satu) selama sekitar 2 (dua) hari hanya melakukan bersih-bersih kamar, ngobrol-ngobrol, makan, tidur, dan juga tidak pernah ke Disnakertrans untuk membuat Dokumen persyaratan menjadi tenaga kerja Indonesia (PMI) keluar negeri, serta saksi korban Tika juga belum pernah menandatangani Surat Perjanjian Penempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat penampungan (Hotel Aston Rasuna) tersebut tidak terdapat petugas keamanan yang berjaga dan pada tempat tersebut tidak ada papan nama perusahaan resmi, lalu yang saksi korban Supiyanti dan saksi – saksi korban lainnya lakukan selama berada di tempat penampungan tersebut hanya menunggu waktu keberangkatannya saja, kemudiannya saksi korban Supiyanti maupun saksi – saksi korban lainnya berada di tempat penampungan tersebut tidak mendapatkan Pelatihan Kerja apapun serta tidak juga mendapat asuransi kerja;
- Bahwa adapun pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby kepada saksi Faisal dan terdakwa melalui Western Union, dengan menggunakan nama saksi Neneng sebagai penerimanya di Indonesia untuk keperluan pengurusan dan semua biaya keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ke Negara Arab Saudi, dan saksi Neneng mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali saksi Neneng menerima pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby tersebut, dan uang tunai yang telah diterima / diambil saksi Neneng di Western Union tersebut diserahkan kepadasaksi Faisal dan Saksi Faisal yang kemudiannya saksi Neneng melakukan setoran tunai rekening miliknya di Bank Danamon, BCA, BNI;
- Bahwa rekening yang dipergunakan untuk menampung pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby tersebut yang menggunakan western union dengan menggunakan identitas saksi Neneng yaitu rekening BCA KCP Rawasari atas nama saksi Neneng Susilawati dengan No.Rek : 579 0361 620, Rekening BNI KC Rawamangun atas nama saksi Neneng Susilawati dengan No.Rek : 0792 579367, dan Rekening Bank Danamon atas nama saksi Neneng Susilawati dengan No.Rek : 00359 871 7316;
- Bahwa saksi Faisal bersama – sama dengan saksi Neneng dan terdakwa melakukan penampungan terhadap para calon PMI tersebut dalam waktu yang berbeda yaitu saksi korban Tika mulai ditampung oleh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, Saksi korban Eti mulai ditampung pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Saksi korban Supiyanti dan Saksi korban BAIQ mulai ditampung pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa saksi Faisal Bersama – sama dengan Saksi Neneng dan terdakwa dalam hal melakukan Penampungan dengan tujuan mengirimkan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang - orang tersebut diatas untuk bekerja sebagai pembantu rumahtangga di Uni Emirat Arab tanpa badan hokum sehingga bertindak secara perorangan dan menyediakan tempat penampungan sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab dan juga terhadap para saksi korban yaitu saksi korban Supiyanti, dan saksi korban lainnya tidak diperbolehkan keluar dari tempat penampungan tersebut sampai nantinya diberangkatkan ke negara Arab Saudi;

- Bahwa transaksi melalui Western Unioin yang ditujukan kepada saksi Faisal dengan menggunakan identitas penerima atas nama saksi Neneng berawal pada tanggal 25Februari 2019 atas nama sdr. Abdul Ajis Hamed Naser Al Johani sebanyak dua kali transaksi dengan uang sebesar Rp.46.455.600; (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan sebesar Rp.54.868.800; (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), lalu sekitar awal bulan Maret 2019 atau tepatnya pada tanggal 04 Maret 2019 atas nama sdr. Abdul Ajis Hamed Naser Al Johani dengan uang sebesar Rp.23.960.100; (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dan tanggal 06 Maret 2019 atas nama sdr. Abdul Majid Saad Al Qreeni dengan uang sebesar Rp.29.519.200; (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), kemudian pada tanggal 07 Maret 2019 atas nama sdr. San Mugam Arjuna Udayar dengan uang sebesar Rp.27.616.000; (dua puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dan adapun semua transaksi tersebut diterima dari Negara Saudi, serta setiap adanya penerimaan uang tersebut saksi Neneng mendapatkan fee sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yag diberikan oleh terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkanmasing – masing saksi korban Supiyanti, dan saksi korban lainnya mengalami kerugian dan mengajukan Permohonan Restitusi (total kerugian yang dialaminya dan sesuaiperhitungan LPSK Nomor : R – 526/1.5.2 HSKR/ LPSK/06/2019, Jakarta 27 Juni 2019), saksi korban Supiyanti sebesarRp 137.000.000 (serratus tigapuluhtujuhjuta rupiah), saksi korban Baiq Defi Merlin sebesarRp. 138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban Eti Ismaya SebesarRp. 130.100.000,-

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban Tika Binti Aer sebesar Rp. 108.380.000,- (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdilla secara bersama – sama atau secara turut serta dengan saksi Faisal Hussein Saeed dan Saksi Neneng Susilawati Binti Ahmad Tapelson (yang diajukan dalam berkas terpisah), antara tanggal 23 bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2019, bertempat di KamarLantai 21 Hotel/ Apartement Aston Rasuna (Jalan HR. Rasuna Said, Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan) maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili atas nama Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdilla atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Tertentu yang dinyatakan Tertutup, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Negara Indonesia pada tahun 2014 sebagai (Pengungsi UNHCR), laluselama 2 (dua) tahun terdakwa tidak bekerja apapun, namun pada tahun 2016 terdakwa mulai bekerja sebagai Guide (PemanduTuris)sampaidengantahun 2019;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Faisal sejak dari kecil dimana Terdakwa dan Saksi Faisal mulai berteman atau bermain dari sekitar tahun 2009, lalu pada awal tahun 2019 terdakwa dihubungi oleh saksi Faisal dan diajak bekerja bersama dalam hal melakukan perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk diberangkatkan ke Dubai dan Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, dimana hal tersebut telah disepakati antara saksi Faisal dengan Sdr. Abu Jamil (WNA Arab Saudi) sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Neneng sekitar 8 (delapan bulan) yang lalu, dimana Terdakwa mengetahui tentang saksi Neneng yang sering

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan orang-orang Arab Saudi di Indonesia, namun awal terdakwa bekerjasama dengan Saksi Neneng dalam hal melakukan perekrutan dan penampungan para calon Pekerja Igran Indonesia (PMI) yang nantinya akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi, yaitu sejak bulan Februari tahun 2019. Dan setahu Terdakwa, saksi Neneng Susilowati merupakan seorang Perekrut PMI yang sering atau pernah memberangkatkan PMI keluar negeri untuk bekerja disana;

- Bahwa kemudian terdakwa dikenalkan dengan Sdr. ABU JAMIL oleh saksi Faisal namun tidak pernah bertemu secara langsung, dimana terdakwa dikenalkan oleh Saksi Faisal hanya melalui/ Via telepon pada sekitar bulan Februari tahun 2019 dan sepengetahuan terdakwa selain saksi Faisal yang bekerja pada Sdr. Abu Jamil tersebut, saksi Neneng ikut bekerja juga untuk membantu merekrut dan menampung serta memberangkatkan para calon PMI ke Negara Arab Saudi;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai perekrut atau mencari orang untuk akan dijadikan PMI ke Luar Negeri mulai dari bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang, namun belum sempat memberangkatkan PMI untuk alasannya Terdakwa tidak mengetahui terkait kendalanya dan yang mengetahuinya adalah saksi Faisal dikarenakan yang berkomunikasi dengan Abdul Jamil adalah Saksi Faisal dan Terdakwa baru pertamakalinya mau memberangkatkan PMI keluar negeri, dimana rencananya para calon PMI tersebut akan diberangkatkan ke negara Arab Saudi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Faisal dalam hal melakukan perekrutan terhadap para calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) dibantu oleh beberapa orang diantaranya ialah : Sdri. Baiq Is (Dalam Berita Acara Pencarian Orang); Sdri. Atun (Dalam Berita Acara Pencarian Orang); dan Sdri. Dwi Lolita (Dalam Berita Acara Pencarian Orang), sdr. Syaipul (Dalam Berita Acara Pencarian Orang), Pak Oji ((Dalam Berita Acara Pencarian Orang), untuk mencari calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang nantinya akan diberangkatkan ke Negara Arab Saudi untuk menjadi pembantu rumah tangga dan keseluruhan pembiayaan akan ditanggung oleh Sdr Abu Jamil Al Harby;

- Bahwa calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan dikirim ke luar negeri atau ke Negara Arab Saudi tersebut berjumlah 4 (empat) orang

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya ialah saksi korban Supiyanti, saksi korban Baiq Devi, saksi korban Eti Ismaya, dan saksi korban Tika Binti Aer, yang mana masing – masing saksi korban tersebut direkrut dengan cara yang berbeda – beda serta akan dikirim menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri tanpa melalui prosedur atau Perusahaan Resmi, selanjutnya juga telah ada Moratorium yang dikeluarkan Pemerintah RI terhadap Negara Arab Saudi sebagai Negara yang tidak diperbolehkan untuk mengirim PMI ke Negara tersebut;

- Bahwa proses singkat perekrutan saksi korban Supiyanti, yang awalnya ditawarkan oleh sdr. Baiq Is untuk bekerja diluar negeri sebagai PMI dan saksi korban Supiyanti dikenalkan kepada Sdri. Atun yang akan membantu memberangkatkan Saksi Supiyanti bekerja keluar wilayah Negara Indonesia, lalu sdr. Atun memperkenalkan saksi korban Supiyanti kepada Sdri. Dwi Lolita, kemudian saksi korban Supiyanti bertemu dengan Sdri. Dwi Lolita sekira BulanMaret 2019 di rumahkasan Sdri. Dwi Lolita(DesaPadakKecamatanLembar Nusa Tenggara Barat). Selanjutnya saksi korban Supiyanti menerima tawaran sdr. Dwi Lolitau ntuk dapat bekerja sebagai Cleaning Service di Negara Dubai dan akan mendapatkan upah/gaji tiap bulannya sebesarRp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratusribu rupiah);

- Bahwa Sdri. Dwi Lolita mengatakan kepada saksi korban Supiyanti akan membantu dalam pembuatan paspor, medical dan tiket untuk prosedur sehingga Saksi Supiyanti bias berangkat bekerja keluar wilayah Indonesia dan saksi Supiyanti juga telah menerima uang fee sebesar total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Syaipul untuk proses keberangkatan yang rencananya saksi Supiyanti dijanjikan akan diberangkatkan ke negara Dubai;

- Bahwa setelah melakukan proses medical chek up dan pengurusan dokumen lainnya maka saksi korban Supiyanti diberangkatkan ke Jakarta bersama dengan Sdr. SAIPUL dan Saksi korban Baiq Devi, setelah saksi korban Supiyanti sampai di Jakarta di Bandara Soekarno – Hatta, mereka bersama – sama menuju ke Hotel Aston Rasuna di daerah Jakarta Selatan (Tempat Penampungan) dengan menggunakan sebuah kendaraan umum yang telah dipesan oleh Sdr. Saipul sebelumnya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Hotel Aston Rasuna di daerah Jakarta Selatan, saksi Supiyanti diperkenalkan dengan Bos Arab yang bernama terdakwa, dan terdakwa serta saksi Neneng, namun pada saat itu saksi Supiyanti tidak berkomunikasi dengan saksi Abdullah dan terdakwa, melainkan saksi Supiyanti serta saksi – saksi korban lainnya diurus dan diawasi oleh saksi Neneng;
- Bahwa proses perekrutan terhadap saksi korban Baiq Devi, sekitar bulan Maret 2019 namunsaksi Baiq Devi lupa tanggalnya dan saat itu saksi Baiq Devi diajak oleh suaminya (Sarifudin) bertemu dengan Ibu Dwi Lolita, yang mana proses perekrutan tersebut tidak jauh berbeda dengan saksi korban Supiyanti dan sdri. Dwi Lolita menawarkan untuk berangkat kenegara Dubai untuk bekerja menjadi karyawan pembungkus Donat, lalu sdri. Dwi Lolita juga menjelaskan kepada saksi korban Baiq Devi akan mendapat gaji/upah sebesar Rp. 5.700.000,- (lima jutatujuh ratus ribu rupiah) per bulannya, kemudian saksi korban Baiq Devi telah menandatangani Kwitansi sebagai bukti tandaterima uang fee dan nominal yang tertera dalam Kwitansi tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang saksi Baiq Devi terima hanyalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdri. Dwi Lolita;
- Bahwa awalnya saksi korban Eti Ismaya di ajak oleh keponakannya yang bernama Nurhayati untuk sama-sama bekerja di Negara Abu Dabi sebagai pembantu rumah tangga. Dan sekitar bulan Oktober 2018 saksi korban Eti bertemu dengan seorang sponsor kampung yang bernama Pak Oji di rumah keponakannya tersebut. lalu PAK OJI menjanjikan kepada saksi Eti untuk bekerja dengan keponakannya (pada satumajikan) di negara Abu Dabi dan saksi Eti akan diberikan uang fee sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi korban Eti Ismaya setelah melakukan medical check up dan pengurusan dokumen lainnya yang sepenuhnya dibantu oleh Pak Oji, lalu Pada tanggal 21 Maret 2019 saksi korban Eti diantar oleh supir Pak Oji menuju rumah Bapak Ayik yang beralamat di daerah Condet, lalu selama kurang lebih lima hari saksi ditampung Bapak Ayik di rumahnya, kemudian pada tanggal 26 Maret 2019 saksi korban Eti disuruh naik ojek oleh Bapak Ayik menuju Hotel Aston Rasuna. Dan setibanya di Hotel Aston

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasunasaksi Eti di jemput oleh saksi Neneng untuk di bawalangsung ke kamar 2106. Selanjutnya pada saat itu saksi Neneng mengatakan saksi korban Eti tidak usah khawatir karena di dalam kamar tersebut ada beberapa calon PMI lainnya dan ia juga menyampaikan bahwa Bapak Ayik tidak bias memberangkatkan saksi korban Eti sehingga saksi Eti telah dibeli senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Bosnya saksi Neneng, namun selama di hotel tersebut saksi korban Eti di larang untuk keluar kamar dan membuka pintu kamarnya saksi Neneng, kemudian sekitar tanggal 27 Maret 2019 saksi korban Eti menanyakan rencana keberangkatannya kepada saksi Neneng dan dijawab bahwa VISA nyabelum selesai dikarenakan prosesnya lama;

- Bahwa sepengetahuan saksi Eti, orang – orang yang bernama Pak Oji, Bapak Ayik, saksi Neneng dan terdakwa tidak ada menunjukan Identitas mereka sebagai karyawan perusahaan Pengirim Tenaga Kerja. Dan Saksi Eti juga tidak ada menerima menandatangani Kontrak Kerja, serta tidak ada menerima asuransi, maupun di daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat pada saat melakukan perekrutan terhadapnya;

- Bahwa saksi korban Eti pernah diberikan uang fee sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat setelah pembuatan Passpor berhasil, PAK OJI mengatakan kepada saksi korban Eti bahwa apa bila saksi korban Eti tidak jadi berangkat maka dirinya diharuskan membayar uang gantirugi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi korban Tika Binti Aer pernah bekerja menjadi PMI di Negara Kuwait pada tahun 2001 s.d Tahun 2015 kurang lebih 14 tahun sebagai pembantu rumah tangga, dan awalnya proses perekrutan saksi korban Tika Binti Aer dimulai saat saksi korban Tika berkenalan dengan saksi Faisal pada bulan Februari tahun 2019, dimana saat itu saksi korban Tika dikenalkan oleh kakak dari mantan majikannya an. Madam Safia di via WA, yang mana pada saat itu mantan majikannya tersebut menanyakan kepada saksi korban Tika apakah masih berkeinginan bekerja di Arab Saudi yakni di rumah yang bersangkutan;

- Bahwa kemudiannya saksi korban Tika berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Angkutan Umum Bus (menggunakan ongkos transportasi yang telah diberikan oleh saksi Faisal melalui transfer ke rekening

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya), Lalu setibanya di Jakarta tepatnya di Hotel Aston Rasuna dan langsung dijemput oleh saksi Neneng, kemudian saksi Tika, selanjutnya pada malam harinya atau sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Tika bertemu dengan saksi Faisal, dan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Pukul 19.30 Wib terdakwa meminta Paspor, KTP dan Kartu keluarga (KK) milik saksi Tika untuk pengurusan Paspor baru, serta saksi korban Tika diminta untuk melakukan medical cek up;

- Bahwa saksi korban Tika belum mendapatkan uang Fee dan saksi korban Tika juga tidak mengetahui berapa besaran gaji/ upah yang akan diterimanya nanti, namun berdasarkan informasi dari mantan majikannya Madam Sapiyah yaitu saksi korban Tika akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga hanya belum diketahui berapa besaran gaji yang akan diterimanya. Selanjutnya yang akan memproses hingga keberangkatan saksi korban Tika nantinya ke Arab Saudi adalah saksi Faisal;

- Bahwa belum ada dokumen atau surat-surat yang pernah saksi korban Tika tandatangani untuk proses pemberangkatan saksi ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga yang disuruh oleh saksi Faisal maupun oleh saksi Neneng, namun saksi korban Tika saat berada di Hotel Aston Rasuna lantai 21 (dua puluh satu) selama sekitar 2 (dua) hari hanya melakukan bersih-bersih kamar, ngobrol-ngobrol, makan, tidur, dan juga tidak pernah ke Disnakertrans untuk membuat Dokumen persyaratan menjadi tenaga kerja Indonesia (PMI) keluar negeri, serta saksi korban Tika juga belum pernah menandatangani Surat Perjanjian Penempatan;

- Bahwa pada tempat penampungan (Hotel Aston Rasuna) tersebut tidak terdapat petugas keamanan yang berjaga dan pada tempat tersebut tidak ada papan nama perusahaan resmi, lalu yang saksi korban Supiyanti dan saksi – saksi korban lainnya lakukan selama berada di tempat penampungan tersebut hanya menunggu waktu keberangkatannya saja, kemudian saksi korban Supiyanti maupun saksi – saksi korban lainnya berada di tempat penampungan tersebut tidak mendapatkan Pelatihan Kerja apapun serta tidak juga mendapat asuransi kerja;

- Bahwa adapun pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby kepada saksi Faisal dan terdakwa melalui Western Union, dengan menggunakan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi Neneng sebagai penerimnya di Indonesia untuk keperluan pengurusan dan semua biaya keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ke Negara Arab Saudi, dan saksi Neneng mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali saksi Neneng menerima pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby tersebut, dan uang tunai yang telah diterima / diambil saksi Neneng di Western Union tersebut diserahkan kepadasaksi Faisal dan SaksiFaisal yang kemudiانسaksi Neneng melakukan setoran tunai kerekening miliknya di Bank Danamon, BCA, BNI;

- Bahwa rekening yang dipergunakan untuk menampung pengiriman uang dari Sdr Abu Jamil Al Harby tersebut yang menggunakan western union dengan menggunakan identitas saksi Neneng yaiturekening BCA KCP Rawasari atas nama saksi Neneng Susilawati dengan No.Rek : 579 0361 620, Rekening BNI KC Rawamangun atas nama saksi Neneng Susilawati dengan No.Rek : 0792 579367, dan Rekening Bank Danamon atas nama saksi Neneng Susilawati dengan No.Rek : 00359 871 7316;

- Bahwa saksi Faisal bersama – sama dengan saksi Neneng dan terdakwa melakukan penampungan terhadap para calon PMI tersebut dalam waktu yang berbeda yaitu saksi korban Tika mulai ditampung oleh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, Saksi korban Eti mulai ditampung pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Saksikorban Supiyanti dan Saksi korban BAIQ mulai ditampung pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019;

- Bahwa saksi Faisal Bersama – sama dengan Saksi Neneng dan terdakwa dalam hal melakukan Penampungan dengan tujuan mengirimkan orang – orang tersebut diatas untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab tanpa badan hokum sehingga bertindak secara perorangan dan menyediakan tempat penampungan sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab dan juga terhadap para saksi korban yaitu saksi korban Supiyanti, dan saksi korban lainnnya tidak diperbolehkan keluar dari tempat penampungan tersebut sampai nantinya diberangkatkan ke negara Arab Saudi;

- Bahwa transaksi melalui Western Unioin yang ditujukan kepada saksi Faisal dengan menggunakan identitas penerima atas nama saksi Neneng berawal pada tanggal 25Februari 2019 atas nama sdr. Abdul Ajis Hamed

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naser Al Johani sebanyak dua kali transaksi dengan uang sebesar Rp.46.455.600; (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan sebesar Rp.54.868.800; (lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), lalu sekitar awal bulan Maret 2019 atau tepatnya pada tanggal 04 Maret 2019 atas nama sdr. Abdul Ajis Hamed Naser Al Johani dengan uang sebesar Rp.23.960.100; (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dan tanggal 06 Maret 2019 atas nama sdr. Abdul Majid Saad Al Qreeni dengan uang sebesar Rp.29.519.200; (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), kemudian pada tanggal 07 Maret 2019 atas nama sdr. San Mugam Arjuna Udayar dengan uang sebesar Rp.27.616.000; (dua puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dan adapun semua transaksi tersebut diterima dari Negara Saudi, serta setiap adanya penerimaan uang tersebut saksi Neneng mendapatkan fee sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan masing – masing saksi korban Supiyanti, dan saksi korban lainnya mengalami kerugian dan mengajukan Permohonan Restitusi (total kerugian yang dialaminya dan sesuaiperhitungan LPSK Nomor : R – 526/1.5.2 HSKR/ LPSK/06/2019, Jakarta 27 Juni 2019), saksi korban Supiyanti sebesarRp 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi korban Baiq Defi Merlin sebesarRp. 138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban Eti Ismaya Rp. SebesarRp. 130.100.000,- (seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban Tika Binti Aer sebesarRp. 108.380.000,- (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 116/JKT.SEL/Eku.2/07/2019, tertanggal 25 Nopember 2019 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdalla alias Abud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua, melanggar pasal 10 jo pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama Pidana Badan selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- Subsidiair selama 3 (tiga) Bulan Kurungan di Potong Tahanan Sementara dengan perintah Terdakwa tetap di Tahan.

Membayar Restituitusi kepada :

- Saksi korban Supiyanti sebesar Rp. 137.000.000 (serratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- saksi korban Baiq Defi Merlin sebesar Rp. 138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- saksi korban Eti Ismaya Sebesar Rp. 130.100.000,- (serratus tiga puluh juta serratus ribu rupiah);
- Saksi korban Tika Binti Aer sebesar Rp. 108.380.000,- (serratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dibayar secara Tangung Renteng oleh Terdakwa Abdallah dan Terdakwa lainnya, dengan ketentuan jika tidak dibayar oleh Terdakwa, Subsidiair selama 3 (tiga) bulan Kurungan terhadap masing – masing Terdakwa.

2. Barang Bukti berupa :

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar Hasil Cek Medical a/n. Hilamn Wayuni, Firtiyani, Supriyanti, Baiq Defi Merlin.
2. 4 (empat) Lembar Kwitansi untuk pembayaran pinjaman.
3. 1 (satu) buah Stroke Transfer Via ATM tgl 28 Maret 2019 dari Neneng kepada Iman Suwandi sebesar Rp. 500.000.;
4. 1 (satu) buah Stroke Transfer Via ATM tgl 30 Maret 2019 dari Neneng kepada oumar Mahammad Soleh sebesar Rp.2.000.000.;
5. 1 (satu) lembar keterangan sehat a/n. Munawaroh;

Barang Bukti pada point 1 s/d 5 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. 1 (satu) Unit HP Merk I Phone 7 warna Hitam;

Barang Bukti pada point 6 Dirampas untuk Dimusnahkan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL., tanggal 16 Desember 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdalla alias Abud terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Kejahatan Secara bersama-sama melakukan Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa Membayar Restitusi secara tanggung renteng bersama dengan Neneng Susilawati Binti Ahmad Tapelson dan Faisal Hussein Saeed (Terdakwa dalam perkara Lain), kepada :

- Saksi korban Supiyanti sebesar Rp. 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- saksi korban Baiq Defi Merlin sebesar Rp. 138.400.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- saksi korban Eti Ismaya Sebesar Rp. 130.100.000,- (seratus tiga puluh juta serratus ribu rupiah);
- Saksi korban Tika Binti Aer sebesar Rp. 108.380.000,- (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dengan ketentuan jika Restitusi tersebut tidak mampu dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) lembar Hasil Cek Medical a/n. Hilman Wayuni, Fitriyani, Supianti, Baiq Defi Merlin;
2. 4 (empat) Lembar Kwitansi untuk pembayaran pinjaman;
3. 1 (satu) buah Stroke Transfer Via ATM tgl 28 Maret 2019 dari Neneng kepada Iman Suwandi sebesar Rp. 500.000.-;
4. 1 (satu) buah Stroke Transfer Via ATM tgl 30 Maret 2019 dari Neneng kepada Oumar Mahamat Souley sebesar Rp.2.000.000.-;
5. 1 (satu) lembar keterangan sehat a/n. Munawarah;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. 1 (satu) Unit HP Merk I Phone 7 warna Hitam;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Permintaan Banding Terdakwa Abdalla Ibrahim Abdalla alias Abud dengan suratnya dari Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dengan surat pengantar tertanggal 20 Desember 2019 Nomor :W.10.PAS.PAS.10.PK.01.01.01 – 8687 dan permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penuntut Umum) Nomor : 118/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa Andy Jefri, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Desember 2019 juga mengajukan permintaan banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera yang dibuat oleh MUHTAR, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 118/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Desember 2019 dan Akta Terlambat mengajukan permintaan banding tertanggal, 30 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) Nomor 118/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel.;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 233 ayat (2) KUHAP bahwa permintaan banding boleh diterima Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan pada tanggal 30 Desember 2019 berarti sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh KUHAP, dengan demikian Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL., masing – masing dengan suratnya Nomor W10.U3/07/HK.01/01/2020. dan Nomor W10.U3/06/HK.01.01/2020 pada tanggal, 06 Januari 2020, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Desember 2019, yang diajukan Terdakwa, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai pada saat musyawarah Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ternyata Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan ketiga Pasal 10 jo. Pasal 48 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sudah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sudah benar dan tepat, karena telah didukung oleh fakta – fakta

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti dipersidangan dari alat – alat bukti yang diajukan yang terdiri dari keterangan saksi – saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan membuktikan unsur – unsur perbuatan yang didakwakan tersebut telah cukup terbukti, oleh karenanya pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pertimbangan – pertimbangan tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan karena tujuan pemindaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana preventif, edukatif dan kreatif / pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa seperti yang dilakukan Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Restitusi yang harus dibayarkan oleh Terdakwa secara tanggung renteng dengan Neneng Susilawati Binti Ahmad Tapelson dan Faisal Hussein (Terdakwa dalam perkara lain), karena hal ini akan menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusinya, maka menurut Majelis Tingkat Banding jumlah Restitusi yang harus dibayar kepada para saksi korban harus dibagi dulu sehingga untuk Terdakwa besarnya Restitusi yang harus dibayar kepada para saksi korban adalah sebagai berikut:

1. Saksi korban Supiyanti sebesar $1/3 \times \text{Rp.137.000.000,-}$ (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) = Rp. 45.660.000,- (empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi korban Baiq Defi Merlin sebesar $\frac{1}{3} \times 138.400.000,-$
(seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) = Rp.
46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

3. Saksi korban Eti Ismaya sebesar $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 130.000.000,-$
(seratus tiga puluh juta rupiah) = Rp. 43.334.300,- (empat puluh tiga
juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

4. Saksi korban Tika Binti Aer sebesar $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 108.380.000,-$
(seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp.
36.126.670,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu enam
ratus tujuh puluh rupiah);

Dengan ketentuan apabila 14 (empat belas) hari setelah putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa harus membayar uang
Restitusi tersebut, apabila dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa
tidak membayar, maka Pengadilan Negeri memperingatkan kepada
Terdakwa agar Terdakwa membayar uang Restitusi tersebut kepada
saksi korban, bila tetap tidak membayar, maka Pengadilan Negeri
memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar menyita barang –
barang milik Terdakwa untuk dilelang dilanjutkan membayarkan uang
Restitusi tersebut, apabila Terdakwa sudah tidak mampu membayarnya
harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 868/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.,
tanggal 16 Desember 2019 haruslah dirubah sekedar mengenai Restitusi
yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada para saksi korban, sebagaimana
disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ini sebagaimana yang ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat diterima ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai uang Restitusi yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada para saksi korban,

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amar selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

1. Menyatakan Terdakwa **ABDALLA IBRAHIM ABDALLA alias ABUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Kejahatan secara bersama – sama melakukan Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa Membayar Restitusi kepada :
 - Saksi korban Supiyanti sebesar $\frac{1}{3} \times \text{Rp.137.000.000,-}$ (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) = Rp. 45.660.000,- (empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima ratus rupiah);
 - Saksi korban Baiq Defi Merlin sebesar $\frac{1}{3} \times 138.400.000,-$ (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
 - Saksi korban Eti Ismaya sebesar $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 130.000.000,-}$ (seratus tiga puluh juta rupiah) = Rp. 43.334.300,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - Saksi korban Tika Binti Aer sebesar $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 108.380.000,-}$ (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 36.126.670,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Dengan ketentuan apabila 14 (empat belas) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa harus membayar

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Restitusi tersebut, apabila dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa tidak membayar, maka Pengadilan Negeri memperingatkan kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar uang Restitusi tersebut kepada saksi korban, bila tetap tidak membayar, maka Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar menyita barang – barang milik Terdakwa untuk dilelang dilanjutkan membayarkan uang Restitusi tersebut, apabila Terdakwa sudah tidak mampu membayarnya harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) lembar Hasil Cek Medical a/n. Hilman Wayuni, Fitriyani, Supianti, Baiq Defi Merlin;
2. 4 (empat) Lembar Kwitansi untuk pembayaran pinjaman;
3. 1 (satu) buah Stroke Transfer Via ATM tgl 28 Maret 2019 dari Neneng kepada Iman Suwandi sebesar Rp. 500.000.-;
4. 1 (satu) buah Stroke Transfer Via ATM tgl 30 Maret 2019 dari Neneng kepada Oumar Mahamat Souley sebesar Rp.2.000.000.-;
5. 1 (satu) lembar keterangan sehat a/n. Munawarah;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. 1 (satu) Unit HP Merk I Phone 7 warna Hitam;
Dirampas untuk Dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **K A M I S**, tanggal **27 Februari 2020** oleh kami : **MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** dan **Hi.**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANWARI Ha, SH.MH., masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 40/Pid/2020/PT.DKI tanggal, 03 Pebuari 2020, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N, tanggal 2 MARET 2020** dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan :

SUTRISNO BARDI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. : 31/Pid/2020/PT.DKI, tanggal, 28 Januari 2020, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

Hi. SANWARI Ha., SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUTRISNO BARDI,SH,M.H.